

Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Pernyataan

Dokumen ini merupakan “Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja” PT Bank Central Asia, Tbk yang disusun sejalan dengan Undang-Undang tentang Keselamatan Kerja dan Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini juga berlandaskan pada Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk. Adapun penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan upaya mendapatkan tempat kerja dan suasana kerja yang nyaman untuk mendukung pencapaian produktivitas yang setinggi-tingginya.

Pendahuluan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA), untuk selanjutnya disebut sebagai “Bank BCA”, telah menetapkan komitmennya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab sosial dan menjalankan bisnis yang berkelanjutan. Dalam menjalankan bisnis yang berkelanjutan, Bank BCA berupaya untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja /penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivasi dan defisiensi produktivitas kerja

Referensi

Referensi yang digunakan dalam penyusunan Surat Keputusan ini antara lain:

- Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perkantoran.
- Pedoman Tata Kelola Perusahaan PT Bank Central Asia Tbk.

Tujuan Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Penerapan Sistem Manajemen K3 di BCA bertujuan untuk:

- Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi.
- Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen dan pekerja.
- Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas kerja

Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

Guna menunjang penerapan Sistem Manajemen K3, maka manajemen membentuk Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Tim ini membantu manajemen mengembangkan dan merencanakan program strategis K3 di BCA. Struktur organisasi P2K3 beserta detail tugas dan tanggung jawabnya diatur dalam Manual Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Penerbitan Manual Sistem Manajemen K3

Kebijakan Sistem Manajemen K3 menjadi kerangka kerja Bank BCA dalam menetapkan sasaran/program Sistem Manajemen K3 di perusahaan secara menyeluruh. Kebijakan Sistem Manajemen K3 tersebut ditetapkan dalam bentuk Manual Sistem Manajemen K3.

Manual Sistem Manajemen K3 yang dibuat terdiri dari :

- Kebijakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berisi pokok-pokok persyaratan Sistem Manajemen K3 dan bagaimana BCA dapat memenuhi persyaratan tersebut.
- Prosedur Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang berisi ketentuan dan prosedur (petunjuk pelaksanaan) melakukan aktivitas/proses yang terkait dengan K3.

Penutup

Informasi lebih lanjut mengenai Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diperoleh melalui Grup *Environment Sustainability Governance* (ESG). Jika terjadinya pelanggaran atau potensi pelanggaran dalam penerapan sistem ini, para pihak dapat melaporkan melalui jalur pengaduan *whistleblowing system* BCA (<https://www.bca.co.id/id/tentang-bca/tata-kelola/whistleblowing-system>).